

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat surat Al-Maidah : 1¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah [5] : 1

¹ Q.S Al-Maidah ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2001), 156.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.²

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur Pemberian Pembiayaan Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menyalurkan dana ke masyarakat maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi kedalam beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan atau tidak.

Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.³

² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islam ic Finansial Management* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 3.

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 3.

Penilaian permohonan pembiayaan atau lebih lazim disebut sebagai analisis pembiayaan merupakan salah satu tahapan dari proses pemberian pembiayaan, yaitu:

- a. Persiapan pembiayaan
- b. Analisis pembiayaan
- c. Analisis pembiayaan dalam praktik
- d. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman.⁴

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifatnya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, baik pertanian, perkebunan maupun jasa. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan produksi dan untuk keperluan perdagangan.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*), yaitu barang-

⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 222.

barang yang digunakan untuk memproduksi barang- barang lain untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *capital expenditure*.⁵

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun jangka panjang.

4. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar- benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁶

⁵ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: Wicaksana, 2002), 101.

⁶ Veithzal Rivai, *Islam ic Finansial Management*, 3.

B. *Al-Qardh*

1. Pengertian *Al-Qardh*

Menurut bahasa, *Al-Qardh* berarti potongan (*Al-Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*), dinamakan *Al-Qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqtaridh*).⁷

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai berikut:⁸

- a. Menurut Madzhab Hanafi, *Al-Qardh* adalah harta benda mitsli (*yang punya persamaan*) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad qardh disyaratkan hendaknya harta benda mitsli (*yang punya persamaan*).
- b. Menurut Madzhab Maliki, *Al-Qardh* adalah jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan.

⁷ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 40.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab fikih empat Mazha* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), 649.

- c. Menurut Madzhab Hanbali, *Al-Qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *Al-Qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan pemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.

Dilihat dari definisi diatas, *Al-Qardh* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada penghutanganya dan hutang itu akan dibayar balik kepada pemiutanganya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai (*mithli*). Kalimah *Al-Qardh* sebenarnya sudah cukup menggambarkan suatu muamalah yang baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan, bahkan setiap faedah atau keuntungan ke atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah.⁹

Secara umum, arti *Al-Qardh* serupa dengan arti jual beli, karena qardh adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Al-Qardh* juga termasuk jenis salaf. Dalam literatul fiqh salaf as sholih *Al-Qardh* dikatagorikan dalam akad *tathowui`* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰

Menurut Muhammad Muslehuddin, *Al-Qardh* adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua

⁹ Ibid., 338

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 131.

bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama apa yang dipinjamkan. Pinjaman tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.¹¹

Al-Qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini *Al-Qardh* di artikan sebagai “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

Menurut Fatwa DSN Indonesia yaitu :

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁶

¹¹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 78.

Al-Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungibel yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (*Romawi*), *credit* (*inggris*), dan *kredit indonesia* (*indonesia*). Objek dari pinjaman *Al-Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan pinjaman transaksi murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Dari definisi tersebut bahwa sesungguhnya *Al-Qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekati diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqtaridh* (yang memberikan pinjaman), karena *Al-Qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka.

2. Landasan Hukum *Al-Qardh*

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”(Q.S. Al-Baqarah: 245).

b. Al-Hadits

Ulama telah sepakat atas keabsahan akad *Al-Qardh*. Akad *Al-Qardh* disunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadits diatas, serta dengan landasan hadits dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً " قَالَ : كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi).¹²

3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Pada Umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam bentuk transaksi baik berupa jual beli, sewa menyewa, maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sahnya transaksi tersebut, termasuk dalam transaksi *Al-Qardh* yang mempunyai rukun dan syarat sebagai berikut:¹³

a. Rukun *Al-Qardh*

- 1) *Muqridh* (pemilik barang)
- 2) *Muqtaridh* (pemimjam)
- 3) *Shighat* (Ijab qabul)
- 4) *Qardh* (uang atau barang yang dipinjamkan)

b. Syarat *Al-Qardh*

- 1) *Al-Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *Al-Qardh* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *Al-Qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab qabul, seperti halnya jual beli.

4. Ketentuan *Al-Qardh*

Dalam ketentuan-ketentuan *Al-Qardh* dibagi menjadi tiga diantaranya yaitu ketentuan umum, ketentuan sanksi, dan ketentuan

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2008), 254.

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan* (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009), 138.

lain.

a. Ketentuan Umum

1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

a) Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

b) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

c) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

d) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

e) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Ketentuan Sanksi

a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

b) Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang pinjaman.

c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

b. Ketentuan Lain

- 1) Dana *Al-Qardh* bersumber dari bagian modal LKS.
- 2) Dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3) Lembaga lain yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.¹⁴

F. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atau jasanya sesuai perjanjian.¹⁵ Penghasilan (*income*) baik meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa.

¹⁴ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kudus: STAIN Kudus Press, 2008), 159.

¹⁵ Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif antara Tuntutan dan Kebutuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 270.

Menurut Greogori Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat sebagai pendapatan perorangan (*personal income*) yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan.

Pengertian secara umum dari pendapatan yaitu sebagai bentuk perolehan dari pendapatan seluruh anggota keluarga yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan baik bersifat material maupun non material. Selain itu pendapatan yang diperoleh juga dapat dialokasikan untuk memenuhi keperluan pembelian barang bahkan bisa juga untuk ditabungkan.¹⁶

Mubyarto menyatakan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan sebagai balas jasa dari penyerahan prestasi tersebut untuk mempertahankan hidupnya.

Paula menyatakan pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui bahwa nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut.

Muana Naga menyatakan bahwa pendapatan adalah berupa jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lebih anggota keluarga dari jerih payah kerjanya. Secara umum pendapatan didefinisikan sebagai masukan yang diperoleh masyarakat atau Negara dari keseluruhan aktifitas yang

¹⁶ Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Prenada Nedia Group, 2009), 21.

dijalankan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.¹⁷

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari'at Islam . Pendapatan masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari'at Islam . Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sesuai syari'at Islam . Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai namun berkurangnya kesenjangan adalah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya.

Dalam Islam , kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.¹⁸ Allah mengaruniakan kekayaan dan kehidupan yang nyaman, khusus bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa sebagai balasan atas amal shalih dan syukurnya. Sedangkan kehidupan yang sempit,

¹⁷ Muana Naga, *Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 200.

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Penada Media Grup, 2007), 132.

kemiskinan dan kelaparan sebagai hukuman yang dipercepat Allah bagi mereka yang berpaling dari jalan Allah.

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dari Milton Friedman, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- a. Pendapatan permanen (permanent Income) yaitu pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya pendapatan dari gaji atau upah atau pendapatan permanen dapat disebut juga pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan.

Secara garis besar pendapatan permanen ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1) Gaji dan Upah

Imbalan yang di peroleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan. Sedangkan dalam Islam upah merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

2) Pendapatan Dari Usaha Sendiri

Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dari biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha

milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

3) Pendapatan Dari Usaha Lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pension dan lain-lain.

- b. Pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah dan lain sebagainya yang sejenis.

3. Sumber-sumber Pendapatan

Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau rumah tangga sebagai berikut:

a. Pendapatan dari upah atau gaji

Gaji dan upah yaitu balas jasa terhadap kesediaan mejadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produksinya.

b. Pendapatan dari hak milik seperti modal dan tanah

Merupakan nilai keseluruhan dari hasil produksi dengan dikurangi biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

c. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Bintari, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Kesempatan Kerja Yang Tersedia

Dengan semakin tinggi atau semakin besar kesempatan kerja yang tersedia berarti banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2. Kecakapan dan Keahlian Kerja

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan. Kekayaan yang dimiliki, jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki semakin besar peluang untuk mempengaruhi penghasilan.

3. Keuletan Kerja

Keuletan dapat disamakan dengan ketekunan dan keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila suatu saat

¹⁹ Karl E. Case, Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi edisi kedelapan* (Jakarta: Erlangga, 2007), 445.

mengalami kegagalan, maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah kesuksesan dan keberhasilan.

4. Banyak Sedikitnya Modal Yang Digunakan

Banyak sedikitnya modal yang digunakan suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap penghasilan yang akan diperoleh.